

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG
MENGALAMI TINDAKAN KEKERASAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus Tahun 2020-2021 di RUTAN Klas 1 Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh

SITI AJENG PUTRIANA

B011181038



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG
MENGALAMI TINDAKAN KEKERASAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus Tahun 2020-2021 di RUTAN Klas 1 Makassar)**

OLEH :

SITI AJENG PUTRIANA

B011181038

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG MENGALAMI
TINDAKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus Tahun 2020-2021 di RUTAN Klas 1 Makassar)**

Disusun dan Diajukan Oleh

SITI AJENG PUTRIANA

B011 18 1 038

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, 24 Januari 2022
Dan Dinyatakan Diterima

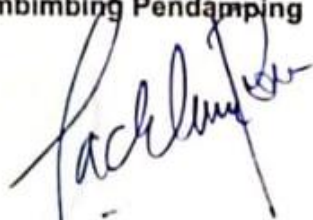
Panitia Ujian,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., C.L.A.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskon, S.H., LL.M.
NIP. 19761229 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Siti Ajeng Putriana

Nomor Induk Mahasiswa : B011181038

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Tersangka yang
Mengalami Tindakan Kekerasan dalam Proses
Penyidikan (Studi Kasus Tahun 2020-2021 di RUTAN
Klas 1 Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

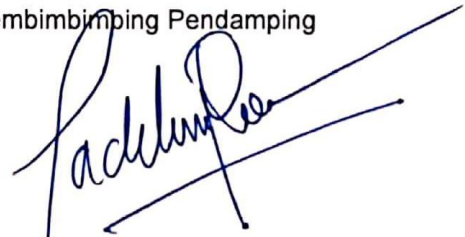
Makassar, Desember 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 19620711 1987003 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ajeng Putriana

Nim : B011181038

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul

**Perlindungan Hukum Bagi Tersangka yang Mengalami Tindakan Kekerasan
dalam Proses Penyidikan
(Studi Kasus Tahun 2020-2021 di RUTAN Klas 1 Makassar)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 Januari 2022

Yang Menyatakan




Siti Ajeng Putriana

ABSTRAK

SITI AJENG PUTRIANA (B011181038) *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka yang Mengalami Tindakan Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Tahun 2020-2021 di Kota Makassar)*. (Dibawah bimbingan Muhammad Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses penyidikan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka Tahun 2020-2021 di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik menggunakan metode pendekatan secara langsung dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan kemudian diharapkan dengan penelitian ini bisa melihat fakta dan kasus yang terjadi dalam proses penyidikan sebenarnya. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang didukung dengan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak terkait. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Bentuk kekerasan yang dialami tersangka dalam proses penyidikan yaitu berupa pemukulan pada bagian wajah maupun badan, penembakan, lemparan benda tajam serta tendangan yang tergolong ke dalam bentuk penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat dan merusak kesehatan orang dengan sengaja. (2) Perlindungan hukum kepada tersangka baik secara preventif maupun represif tidak diberikan secara maksimal dikarenakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam proses penyidikan dan telah melanggar kode etik profesi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2013. Tersangka yang mengalami kekerasan juga takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Kekerasan, Tersangka, Penyidikan dan Perlindungan Hukum

ABSTRACT

SITI AJENG PUTRIANA (B011181038) Legal Protection for Suspects Who Experience Acts of Violence in the Investigation Process (Case Study 2020-2021 in the City of Makassar). (Under the guidance of Muhammad Said Karim as Supervisor I and Syarif Saddam Rivanie Parawansa as Supervisor II).

This study aims to determine the forms of violence that occur in the investigation process and how the legal protection for suspects in 2020-2021 in the City of Makassar.

This study uses empirical research methods using a direct approach by looking at the conditions that occur in the field and then it is hoped that this research can see the facts and cases that occurred in the actual investigation process. The types and sources of data used are primary data supported by secondary data. Data was collected by interviewing related parties. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively.

The results of the study show that: (1) The forms of violence experienced by the suspect in the investigations process was in the form of beatings on the face and body, shootings, throwing sharp objects, and kicks which are classified as forms of abuse that could cause serious injuries and damage people's health on purpose. (2) Legal protection for suspects both preventively and repressively is not given optimally due to various forms of violence that occur during the investigations process and have violated the professional code of ethics as stipulated in the National Police Chief Regulation Number 14 of 2013. Suspects who experience violence are also afraid to report the incident to the appropriate authorities.

Keywords: Violence, Suspect, Investigation and Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya yang tak kunjung putus diberikan kepada penulis, tak lupa pula Shalawat serta salam Penulis curahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum bagi Tersangka yang Mengalami Tindakan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Tahun 2020-2021 di Kota Makassar sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lain penulis selalu mendapat doa, dukungan, kritik maupun saran dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya: Kepada orang tua penulis, Bapak Rejo Susanto dan Mami Sukaena yang telah memberi kasih sayang, doa, dukungan yang tiada hentinya kepada penulis serta Saudara saya Siti Arum Wulandari, S.Tr. Gz., M.Km. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M. Hum selaku Dekan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M. AP. selaku Wakil Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, SH., MH, M. AP. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan;

2. Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H.,DFM.,C.LA dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih atas bimbingan dan arahan sekaligus pengetahuan yang telah Bapak berikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tidak lupa penulis haturkan banyak terima kasih semoga umur dan kesehatan selalu mengiringi langkah Bapak;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,C.LA. terimakasih atas kehadiran dan kesediaanya menguji penulis serta memberikan arahan dan masukan yang sangat membangun demi terselesaikannya tugas akhir ini;
4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H.,M.H., Amaliyah, S.H.,M.H., Eka Merdekawati Djafar, S.H., S.S., M.H., Andi Suci Wahyuni, S.H.,M.Kn., Andi Kurniawati, S.H.,M.H, yang telah mendidik dan memberikan pengalaman PKM yang sangat bermanfaat bagi masa depan penulis;

5. Staff akademik dan Staff bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan banyak bantuan.
6. Terima kasih Kepada saudara seperjuangan ARINA : Nurul Insi Syahrudin, Andi Annisyah Tenri Sanna, Aura Nur Maulida, S.H. dan Reza Matulatan yang telah membantu dan menemani penulis dari awal hingga akhir penyelesaian Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Terima kasih kepada saudara-saudara AMANDEMEN 2018, Pusat Program Kreatifitas Mahasiswa dan Kewirausahaan (P2KMK) FH-UH 2020-2021, Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin Angkatan VII, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2019-2020, Asosiasi Mahasiswa Perdata Unhas (AMPUH) Tahun 2019;
8. Terima kasih kepada Adinda Afiqa Noor dan Kakanda Rahim Rahmadanu,S.H., Muhammad Ikhsan,S.H., Faisal Ar-Djide,S.H., Syahwal,S.H. yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun tugas akhir hingga selesai;
9. Terima kasih kepada Arjuna Rahmdat Hidayat, S.H., Darma Wahyudi Masdar, Muthia Ayu Pratiwi, A. Pallawa Rukka, M. Fadly, Reski Yulianti, Andi Nurfakhriyah Zaenal, Nadya Annisa, Ainun Widayani, Izzah Fajrianti, Siti Luthfiyyah, Azzahra Opu, Andi Yunisa

- serta Razin Arkan yang telah bersama penulis menempuh semester offline dan online hingga penulis menyelesaikan Skripsi;
10. Terima kasih kepada seluruh bestiw KKN Gel. 104 Tamalanrea 22, SURGAKI'.
11. Terima kasih kepada orang-orang yang penulis cintai yang telah memberikan semangat dalam hal menyusun tugas ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca khususnya untuk penulis sendiri, Aamiin.

Makassar, 25 Januari 2022

Penulis

Siti Ajeng Putriana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hak Asasi Manusia	17
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	17
2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM).....	20
B. Perlindungan Hukum.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	26
C. Tersangka.....	27
1. Pengertian Tersangka	27
2. Klasifikasi Tersangka	28

3. Hak-Hak Tersangka	30
D. Penyidikan	36
1. Pengertian Penyidikan	36
2. Pejabat Penyidik	37
3. Tata Cara Penyidikan.....	37
4. Sanksi Terhadap Penyidik Pelanggar Kode Etik.....	38
E. Kekerasan.....	43
1. Pengertian Kekerasan.....	43
2. Jenis-Jenis Kekerasan	44
3. Unsur-Unsur Kekerasan.....	46
F. <i>Miranda Rules</i> Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	47
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	53
C. Populasi dan Sampel	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	57
BAB IV.....	58
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Bentuk Kekerasan yang dialami Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	58
B. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka	82
BAB V.....	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA	100
LAMPIRAN SURAT PENELITIAN	119
DOKUMENTASI	122

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabulasi Hasil Wawancara	59
Tabel 4.2 Daftar Tersangka yang Mengalami Kekerasan	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tersangka Wanita	121
Gambar 2 Wawancara bersama Terpidana	121
Gambar 3 Wawancara bersama Tahanan	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet yang merupakan salah satu negara adi kuasa terbesar di dunia maka perkembangan isu global perlahan juga mulai beralih dari komunisme dan pertentangan antar blok ke permasalahan yang semakin kontemporer dan kompleks yaitu masalah Hak Asasi Manusia (HAM), masalah liberalisme perdagangan hingga pada masalah lingkungan. Indonesia merupakan salah satu dari subyek Hukum Internasional (HI) juga tidak terpisahkan dari isu HAM.

Konsep menegakkan hukum sesuai dengan sistem hukum pancasila merupakan penegakan hukum yang tergolong bukan hanya sebagai konsep rasional melainkan juga konsep moral. Maka dari itu, dalam meningkatkan perhatian masyarakat untuk seluruh aspek kehidupan terutama pada bidang hukum dengan tujuan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Pancasila memuat kaidah yang dalam wacana HAM dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikenal sebagai hak individu, politik, sosial, ekonomi serta budaya.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada ideologi suatu negara yang disebut sebagai Pancasila atau Lima Dasar dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan menjamin seluruh kedudukan warga negaranya yang dituangkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa: ¹

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Negara Hukum menurut Friedrich Julius Stahl setidaknya memiliki empat unsur pokok, yaitu :²

- a) Mengakui dan melindungi HAM warga negara;
- b) Negara yang berdasarkan pada Trias Politica;
- c) Pemerintahan yang berjalan sesuai dengan *groundnorm* atau Undang-Undang atau *Wetmatig Bestuur*;
- d) Memiliki Peradilan yang dikhususkan pada administrasi negara yang menangani kasus perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri (*onrechtmatige overheidsdaad*).

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 15

Negara hukum (*rechstaat*) menurut Philipus M. Hadjon memiliki karakteristik sebagai berikut :³

- a) Terdapat Konstitusi atau landasan negara yang mengandung peraturan secara tertulis mengenai hubungan antara yang dipimpin dan yang memimpin;
- b) Terdapat pembagian kekuasaan;
- c) Mengakui dan melindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Sedangkan Negara Hukum menurut Sri Soemantri harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :⁴

- a) Pemerintahan dijalankan berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Terdapat jaminan terhadap HAM bagi setiap warga negara;
- c) Terdapat pembagian kekuasaan dalam pemerintahan;
- d) Terdapat badan peradilan yang bertugas untuk memberikan pengawasan.

Berdasarkan pandangan para pakar hukum terkait dengan karakteristik *rechstaat* dapat disimpulkan bahwa mengakui dan melindungi HAM bagi warga negara merupakan ciri utama dalam

³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, hlm. 76

⁴ Sri Soemantri, 1992, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, hlm. 29

sebuah negara yang berdasarkan atas prinsip persamaan kedudukan seluruh warga negara di muka hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, suatu negara berdasarkan hukum harus memberikan jaminan atas persamaan (*equality*) dengan tidak membedakan setiap individu termasuk di dalamnya kemerdekaan individu dalam penggunaan hak asasinya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku di negara Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan Hukum Acara Pidana menggantikan *Hirziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang merupakan produk legislatif pada zaman penjajahan yang bertujuan sebagai payung hukum acara di Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM dan dijunjung tinggi harkat maupun martabatnya serta hak-hak asasi manusia lainnya yang diberikan oleh negara⁵ termasuk didalamnya mengenai kedudukan tersangka dan bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik yang adalah bagian dari hak yang harus diperoleh tersangka atau terdakwa yang sebelumnya belum diatur pada HIR.

⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme* Binacipta, Bandung, hlm.77

KUHAP mengandung sedikitnya sepuluh asas yang relevan dengan upaya dan perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu: memberlakukan setiap orang sama tanpa perbedaan di hadapan hukum (*presumption of innocence*) atau lazim dikenal sebagai praduga tak bersalah hingga adanya putusan hakim yang menyatakan seseorang bersalah, hak untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik, hak untuk diberikan bantuan hukum oleh pemerintah secara cuma-cuma apabila anacam hukuman pidana yang diduga kepadanya sebanyak 5 (lima) tahun ke atas, hak bagi terdakwa untuk hadir di muka pengadilan, peradilan yang cepat, sederhana dan bebas, peradilan yang terbuka serta pelanggaran yang dilakukan terhadap hak warga negara seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan harus didasarkan atas peraturan dan dilaksanakan menggunakan surat perintah selain itu terdapt hak seorang untuk diberikan informasikan terkait pendakwaan yang didakwa kepadanya serta merupakan suatu kewajiban bagi pengadilan untuk mengendalikan proses putusannya.

Kedudukan tersangka atau terdakwa telah diangkat pada kedudukan yang sejajar dan berderajat semenjak lahirnya KUHAP lalu ditempatkan pada "*Posisi his entity and dignity as a human being*" dengan tujuan pemberian legalitas atas hak asasi kepada tersangka

maupun terdakwa dalam berjalannya proses hukum atas tujuan pembelaan kepentingan. Salah satu hak tersangka dijamin pada Pasal 52 KUHP, yaitu:⁶

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Negara hukum bermakna yang sesungguhnya apabila hak asasi warga dalam suatu negara tidak terlanggar secara sengaja sehingga mengakibatkan sakit maupu luka mengamalkan keadilan karena perlindungan serta penghormatan terhadap HAM merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum. Dalam memberikan perlindungan kepada warga negara atau untuk mewujudkan proses hukum yang adil setidaknya mengandung empat aspek yaitu, perlindungan dari perilaku yang sewenang-wenang oleh pemerintah, lembaga peradilan yang berkewajiban untuk menentukan salah atau tidaknya seorang tersangka maupun terdakwa, proses jalannya

⁶ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara

persidangan harus dapat disaksikan oleh publik serta pemberian seluruh jaminan kepadanya untuk membela diri secara sepenuhnya.⁷

Perlindungan hukum kepada seorang tersangka dapat diberikan apabila KUHAP terealisasi dengan baik, baik di dalam proses pengungkapan sebuah perkara pidana yang dikhususkan pada tahap penyidikan tidak jarang terjadi tindakan yang semena-mena dari penyidik. Tujuan dari perlakuan tersebut, adalah agar tersangka langsung mengakui perbuatannya padahal semenjak lahirnya KUHAP dalam proses penyidikan yang dibutuhkan adalah keterangan seseorang bukan sebuah pengakuan dengan cara-cara dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya, tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas dengan tanpa adanya penekanan atau bahkan pemaksaan dari penyidik sehingga hasil dari proses penyidikan dapat diperoleh tanpa menyimpang dari *rules* yang ada. Dalam pemeriksaan perkara setidaknya terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:⁸

- 1) Proses pemeriksaan awal; dan
- 2) Proses pemeriksaan di hadapan hakim (dalam pengadilan).

⁷ Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah & Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 32

⁸ *Ibid*

Pada tahap penyidikan yang berperan adalah kepolisian sebagai penyidik untuk membuat terang suatu perkara. Pada proses ini banyak dijumpai pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka. Ketentuan KUHAP tidak mengatur terkait cara-cara kekerasan sehingga apabila dilakukan penyidikan menggunakan tindakan kekerasan maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Adanya jaminan yang terkandung di dalam KUHAP untuk memberikan perlindungan atas seluruh hak dan memberikan perlakuan yang sama dan adil di muka hukum yang berlaku bahkan pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Sejalan dengan pendapat yang telah disampaikan Wirjono Prodjodikoro yaitu suatu kepentingan hukum berasal dari individu yakni pihak yang mendapatkan tindakan baik ditangkap maupun ditahan harus dilindungi untuk menghindari tindakan yang diskriminasi oleh penyidik.⁹ Akan tetapi di dalam beberapa perkara, penyidik kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para tersangka agar mengakui suatu perbuatan yang bukan merupakan perbuatannya.

Kasus kematian Agung Pratama (28 tahun) seorang tersangka pada tahun 2016 yang meninggal di ruang sel tahanan Polsek Ujung

⁹ Romli, *Op. cit*, hlm. 78

Pandang. Berdasarkan hasil autopsi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar terdapat lebam di seluruh tubuh anaknya diduga bekas penganiayaan bahkan kepala dan kakinya retak. Dalam kesaksian istri Agung Pratama, Fatilan menyatakan bahwa pada saat ditangkap di rumah korban polisi bertindak sangat tidak manusiawi mulai dari pintu rumah dan pintu kamarnya didobrak dengan menggunakan laras panjang, mendorong Agung Pratama menggunakan senjata kemudian ditendang dan di injak serta menyeret Agung Pratama keluar dari kamar. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi bahwa korban sebelum meninggal dunia sempat dipaksa untuk meminum deterjen oleh para penyidik yang merupakan polisi aktif.¹⁰

Lembaga Bantuan Hukum Makassar oleh data Sistem Informasi dan Pendokumentasian Kasus berbasis pada Standar Operasional Pelayan Minimum dan Standar Penanganan kasus (Simpensus) LBH Makassar, 2016 melansir bahwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terbagi atas 2 (dua), yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan non fisik. Dengan distribusi penyebaran data kekerasan secara fisik sebanyak 3 (tiga) orang meninggal dunia, 11 (sebelas) orang yang mengalami luka dan ditahan, 5 (orang) ditahan, 2 (orang) luka dan tidak ditahan dan 3 (orang) tidak ditahan dan trauma.

¹⁰ <http://lbhmakassar.org/press-release/berkas-perkara-alm-agung-kembali-tertahan-di-polda-sulsei/> diakses pada 8 Desember 2021

Sedangkan yang mengalami kekerasan non fisik sebanyak 2 (dua) orang ditahan dan 2 (orang) tidak ditahan dan mengalami kondisi trauma pada psikologinya.

Koalisi Bantuan Hukum Rakyat selanjutnya disebut KOBAR Makassar pada 8 September 2020 dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja menerima aduan dari pihak keluarga, kerabat dan rekan yang mengaku hilang dan ditangkap oleh polisi dan tidak diketahui keberadaannya pertanggal 9 September 2020 pukul 23.00 WITA terdapat total sebanyak 161 orang diantaranya 106 mahasiswa, 30 orang pekerja/buruh, 25 orang pelajar/anak dibawah umur. Sedangkan dari data yang didapatkan dari pihak Polrestabes Makassar setidaknya terdapat 250 orang yang ditangkap dengan 77 orang diantaranya pelajar/usia anak. Pada 9 September 2020 pukul 15.51 WITA Koalisi baru mendapatkan akses untuk menemui mereka yang telah ditangkap dengan kondisi luka-luka, lebam di wajah, mata, dan badan serta beberapa anak mengalami luka pukulan seperti bagian wajah, pergelangan dan kaki. Mengaku mendapatkan kekerasan oleh aparat Kepolisian.¹¹ Pada tahun 2021, Lembaga

¹¹

<https://lbhmakassar.org/press-release/mengutuk-keras-tindakan-kekerasan-penangkapan-sewenang-wenang-dan-penghalangan-akses-bantuan-hukum-oleh-kepolisian/> (diakses pada 2 Oktober 2021 pukul 21:33 WITA)

Bantuan Hukum (LBH) Makassar melansir tindakan kekerasan baik secara fisik dan non fisik yang dilakukan oleh institusi keamanan yaitu Polisi dan TNI dengan distribusi sebanyak 2 (dua) kasus tindakan dipaksa mengakui perbuatan oleh Polisi dan 1 (satu) kasus laporan tindakan dipaksa mengakui perbuatan oleh TNI.

Menyiksa merupakan sebuah perbuatan yang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan rasa sakit secara jasmani maupun rohani pada seseorang dengan tujuan tertentu baik berupa mengakui suatu perbuatan sedangkan penderitaan yang ditimbulkan atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan orang lain dan atau pejabat publik dengan memberikan hukuman atas suatu perbuatan yang baik diduga telah melakukan serta ancaman untuk suatu alasan yang berdasar pada setiap bentuk perlakuan yang tidak sama dengan yang lainnya maka dinyatakan tidak sah.

Penyiksaan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja sehingga menimbulkan sebuah rasa yang dapat menimbulkan sakit, baik jasmani dan rohani pada seseorang untuk mendapatkan kejelasan berupa pengakuan dari seseorang, penderitaan yang ditimbulkan atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik

dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan, atau mengancam untuk suatu alasan yang didasari pada setiap bentuk diskriminasi dinyatakan tidak sah.

Penyidik sebagai Polisi Republik Indonesia (Polri) telah melanggar sebuah Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mematuhi norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka dari itu penulis berinisiasi ingin meneliti: **Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Yang Mengalami Tindakan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Tahun 2020-2021 di RUTAN Klas 1 Makassar).**

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang penulis telah jabarkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis mengangkat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kekerasan yang dialami tersangka dalam proses penyidikan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami tindakan kekerasan dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dialami tersangka pada proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami tindakan kekerasan pada proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoretis maupun dari sisi praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menguraikan perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan kekerasan pada proses penyidikan.
 - b. Diharapkan akan menjadi sumbangsi pemikiran penulis terhadap upaya memberikan perlindungan kepada tersangka yang menjadi korban pada proses penyidikan terhadap hak-hak tersangka yang semakin tidak terpenuhi.
2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif bagi tersangka untuk memperoleh hak-haknya secara penuh dalam proses penyidikan.
- b. Diharapkan akan menjadi langkah alternatif untuk menghilangkan tindakan kekerasan pada proses penyidikan guna mencapai hasil penyidikan yang sesuai dengan fakta atau pelaku dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Agus Sri Mujiyono (E.0003061) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggarannya,, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret Surakarta, 2009. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sri Mujiyono mencoba melihat bagaimana jaminan hukum terhadap seorang tersangka dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan berlangsung dan bagaimana bentuk perlindungan hukum. Terdapat persamaan dengan penelitian dengan penulis yang juga akan meneliti bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada saat proses penyidikan di lakukan. Perbedaan mendasar adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Agus Sri Mujiyono tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di

lapangan terkait bagaimana bentuk kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan.

Robi Marfendo (50 2012 212), Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Aspek Psikologi, Skripsi, Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Robi Marfendo terkait perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek psikologi. Penelitian yang dilakukan oleh Robi Marfendo memiliki persamaan berupa perlindungan hukum tersangka dalam proses penyidikan. Namun, perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Robi Marfendo menekankan kerugian tersangka yang menjadi korban di dalam proses penyidikan akibat kekerasan yang terjadi sedangkan penulis akan mengungkap bentuk kekerasan yang dilakukan penyidik sehingga mempengaruhi psikologi seseorang di dalam proses penyidikan.

Waritz Deen Muhammad Wahyu (10200114254), Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam di Polsek Ujung Pandang, Skripsi, Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar penelitian yang dilakukan oleh Waritz Deen Muhammad Wahyu terkait perlindungan hukum hak-hak

tersangka adalah Waritz Deen Muhammad menilai dari sikap penyidik yaitu Polisi di Polsek Ujung Pandang. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis akan mengamati dan melakukan pengambilan data langsung di lapangan dengan bertemu korban di RUTAN Klas I Makassar yang telah melalui proses penyidikan sehingga mengetahui bentuk kekerasan sebenarnya yang penyidik lakukan kepada para tersangka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Secara definisi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai dasar dalam berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Menurut R. M. T. Sukanto Notonagoro bahwa hak adalah :¹²

“Sebuah kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan dan diterima oleh pihak lainnya hak dan kewajiban.warganegara keduanya bisa dituntut paksa oleh yang bersangkutan”.

Menurut Notonegoro menyatakan bahwa hak adalah:¹³

“Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain.”

¹² <http://web.if.unila.ac.id/tasyacynthiaa17/2020/03/21/pendidikan-kewarganegaraan-bab-v/> diakses pada 16 September 2021 pukul 17:08 WITA.

¹³ Satjipto Rahardjo 2000, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.131

Menurut Curzon menyatakan bahwa hak adalah:¹⁴

“Membagi hak menjadi 5 kelompok hak sempurna dapat dipaksakan melalui hukum. Hak utama adalah hak yang diperluas hak-hak tambahan. Hak publik adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat. Hak positif adalah hak melakukan perbuatan tertentu. Hak milik adalah hak yang berhubungan dengan barang atau kedudukan.”

John Salmond membagi hak ke dalam 4 (empat) pengertian Hak dalam arti sempit yaitu hak yang berpasangan dengan kewajiban. Hak kemerdekaan yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan hukum. Hak kebebasan yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain.¹⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa hak adalah yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menurut sesuatu, dan derajat atau martabat.¹⁶ Setiap individu yang memiliki hak atas sesuatu maka individu tersebut dapat melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh dirinya atau sebagai bentuk kebebasan yang dimilikinya.

Menurut penulis bahwa hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan yang memang semestinya diterima atau dilakukan dan tidak dapat diwakili oleh orang lain yang menjadi

¹⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban-wn/> diakses pada 16 September 2021 pukul 18:19 WITA

¹⁵ www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/ diakses pada 8 September 2021 pukul 23.25 WITA

¹⁶ Poerwadarmita, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 174

dasar normatif dalam berperilaku, melindungi diri, kebebasan untuk menjamin harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) setelah mengalami perubahan maka secara khusus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) diatur di dalam satu BAB khusus yaitu Bab X A Pasal 28 A-J. Perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang berdasarkan *equality before the law* yang berlaku sesuai pedoman beracara, yaitu:

- Pasal 28 A :
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
- Pasal 28 D :
 - 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Pasal 28 G :
 - (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- Pasal 28 I :
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

- Pasal 28 J:

- (1) Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam arti tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahkan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan perlindungan hak, juga tercantum pada Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi :

- (4) Pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir di muka bumi dan merupakan suatu Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dijunjung tinggi dan tidak dapat dikurangi (*non derogable right*). Oleh

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

karena itu, pengakuan atau jaminan perlindungan terhadap HAM merupakan suatu yang diperlukan dari negara dan hukum.¹⁸

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948 yang dibentuk sebagai respon atas berakhirnya Perang Dunia II yang bertujuan untuk melenyapkan segala wujud kekejaman yang lahir atas menjamurnya konflik-konflik antar negara kala itu. Aturan tertulis pertama yang disepakati oleh dunia ini telah menerapkan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia.

Terdapat 3 (tiga) nilai pokok menjadi dasar lahirnya DUHAM yaitu persamaan, kesetaraan, kebebasan. Ketiga dasar tersebut harus dihormati, dilindungi, dipenuhi dan ditegakkan oleh setiap negara. Maka dari itu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung penghormatan, perlindungan pemenuhan, penegakan dan pemajuan (P5) Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggungjawab negara terutama pemerintah.¹⁹

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) mengatur lebih lanjut terkait HAM di Indonesia termasuk di dalamnya hak-hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan

¹⁸ Rozali Abdullah, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

¹⁹ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) 1948

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Pada proses pemeriksaan perkara pidana, terdapat beberapa hak yang harus dilindungi terkait perlindungan hukum baik terhadap diri pribadi manusia atau tersangka berdasarkan UU HAM antara lain:

a) Hak untuk Tidak di Siksa

Pasal 1 Butir 4 UU HAM menyatakan bahwa penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

b) Hak atas Perlindungan

Pasal 29 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.

c) Hak atas Rasa Aman

Pasal 30 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

d) Hak untuk Bebas dari Penyiksaan

Pasal 33 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

e) Hak untuk tidak diperlakukan Sewenang-wenang

Pasal 34 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.²⁰

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dari kata lindung, yang mendapat imbuhan. Dalam kamus Bahasa Indonesia yang telah disusun oleh W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung, terkait dengan perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:²¹

²⁰ Lihat Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
²¹ Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Bina Ilmu*, Surabaya. hlm. 10

“Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas freis ermessen sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.”

Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa:²²

“Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (protection of the public) termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.”

Pada hakikatnya hukum pidana mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudnya untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya menurut pandangan Hulsman. Sedangkan, menurut Aruan Sakidjo serta Bambang Purnomo yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan juga menyatakan bahwa:²³

“Usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan hukuman (straf) yang

²² Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985 *Hukum Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15-16.

²³ *Ibid*, hlm. 96

dapat dirasakan sebagai custodia honesta, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (maatregel) yang dapat dirasakan sebagai noncustodia honesta. Tindakan ini pun juga merupakan sanksi, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukum pidana adalah:²⁴

“Untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventie), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie), atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.”

Jika ditinjau dari tujuan hukum pidana menurut beberapa pendapat ahli maka pada intinya bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan, menyembuhkan pelaku (termasuk pelanggar maupun penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku). Sehingga, hubungan hukum pidana dan perlindungan hukum menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan bahwa hukum pidana Indonesia melindungi korban suatu tindak kejahatan. Penghukuman yang diberikan kepada pelaku merupakan salah satu hak yang dapat dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001 *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi perempuan)*, Refika Aditama, Bandung. hlm.99

fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka, diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke empat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berimplikasi bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakatnya dengan menghasilkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk sosial.

Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Secara prinsip pun, perlindungan hukum berlaku *unisex* sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)*. Selain itu, elemen pokok

negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap *fundamental rights* (hak-hak dasar).

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal menurut Hadjon, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definit;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konsep, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila

C. Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di

persidangan. Menurut Darwan Prints, Tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak)²⁵

Pasal 1 ayat (14) KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, menurut penulis tersangka adalah seseorang yang menjalani proses penyidikan untuk mengungkap sebuah tindak pidana yang memiliki kaitan erat terhadap dirinya yang mana salah atau tidaknya diselesaikan pada proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

2. Klasifikasi Tersangka

- Tersangka yang kesalahannya sudah definitif, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- Tersangka yang kesalahannya belum pasti, pemeriksaan dilakukan dengan metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari

²⁵

J.C.T. Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 178

kekeliruan dalam menetapkan salah satu atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Tersangka dapat diklasifikasikan sebagai korban kekerasan dalam proses penyidikan. Beberapa definisi korban berasal dari beberapa ahli hukum, yaitu:

Arief Gosita menyatakan bahwa korban adalah yang menderita baik secara jasmani maupun rohani diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.²⁶

Bambang Waluyo menyatakan bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁷

Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui

²⁶ Arief Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 63.

²⁷ Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis maksudkan korban adalah seorang tersangka yang menderita baik secara fisik maupun psikis yang diakibatkan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mendapatkan keterangan dari tersangka atas suatu tindak pidana.

3. Hak-Hak Tersangka

a. Hak-Hak Tersangka saat digeledah

Berdasarkan Pasal 33 KUHP, sebelum melakukan tindakan penggeledahan, khususnya penggeledahan rumah.

- Penyidik wajib menunjukkan surat izin dari pengadilan negeri setempat dan berita acaranya dalam jangka waktu dua hari. Namun, dalam Pasal 34 KUHP, jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik harus menunjukkan surat penggeledahan yang ditandatangani oleh kepala kesatuan atau penyidik sendiri atau penyidik pembantu.

- Saat melakukan penggeledahan rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi, apabila tersangka atau penghuni menyetujui tersangka atau penghuni menyetujui tindakan penggeledahan tersebut. Namun, jika pihak tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, tindakan penggeledahan tersebut harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Dalam surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan terkait masalah penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian, hak tersangka adalah;

- Penggeledahan badan, terhadap wanita dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu seorang wanita.
- Jika perlu dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan pada bagian tubuh dapat diminta bantuan pejabat kesehatan/paramedis.
- Penggeledahan pakaian, harus dilakukan pada ruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum.
- Setelah dilakukan penggeledahan, penyidik wajib untuk memberitahu berita acara dan turunannya disampaikan

kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

b. Hak-Hak tersangka Ketika ditangkap

1. Penangkapan dengan surat perintah

Perintah penangkapan dilakukan kepada orang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua dari hal-hal berikut:

- a. Laporan polisi;
- b. Berita acara pemeriksaan polisi;
- c. Laporan hasil penyelidikan;
- d. Keterangan saksi/saksi ahli; atau
- e. Barang bukti

Penyelidikan yang dilakukan harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHP. Penerapan asas praduga tak

bersalah tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya adalah apabila kesimpulan hasil penyelidikan ini akan disampaikan kepada penyidik.

- Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas;
- Memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka;
- Menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa.
- Penangkapan kepada tersangka hanya dapat dilakukan 1 x 24 jam atau satu hari.
- Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- Setiap kali melakukan penangkapan, harus dibuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan oleh orang yang ditangkap.

- Petugas yang bertugas melaksanakan penangkapan, baik sesudah maupun sebelum penangkapan harus memberitahukan kepada kepala lingkungan tempat tersangka di tangkap.
- Apabila tersangka berada di dalam rumah atau tempat tertutup lainnya sesuai dengan Buku Petunjuk Lapangan, petugas wajib untuk menunggu hingga tersangka keluar rumah; jika harus melakukan penggerebekan untuk melakukan penangkapan harus ada izin dari ketua PN setempat dan memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak tiga kali.

2. Penangkapan Tanpa Surat Perintah (Tertangkap Tangan)

- Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama masa pemeriksaan.
- Penasihat hukum dan tersangka berhak saling menghubungi.

c. Hak-Hak Tersangka Ketika ditahan

- Memberitahukan kepada keluarga tersangka/terdakwa, anggota keluarga atau orang lain yang memerlukan bantuan hukum atau jaminan penangguhan bagi

tersangka/terdakwa pidana. Dalam hal ini, anggota keluarga tahanan berhak memperoleh salinan surat perintah penangkapan atau penahanan atau penahanan lebih lanjut atau putusan hakim;

- Menghubungi dan menerima kunjungan dari anggota keluarga atau pihak lain untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mencari bantuan hukum;
- Hak untuk hubungi penasihat hukum;
- Secara langsung atau melalui perantara penasihat hukumnya, menghubungi dan menerima kunjungan dari kerabatnya tentang hal-hal yang tidak relevan dengan kasus tersebut;
- Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang berkaitan dengan proses kasus maupun tidak;
- Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan kerabat;
- Berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, seperti harus melapor, tidak keluar rumah/kota, meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang.
- Meminta ganti rugi untuk masa penahanan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah.

D. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 13 Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 (Selanjutnya disebut “UU Kepolisian”) merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti menurut cara yang ditentukan undang-undang sebagai oenunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana dalam rangka mencari tersangka pidana.

Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Peradilan Umum Instansi Teknis bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik. Di bidang-bidang berikut dan sesuai dengan hukum kumpulan hukti untuk mengetahui fakta-fakta kejahatan dan menemukan tersangka. Ringkas, dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah suatu proses dimana penyidik menemukan kebenaran tentang suatu kejahatan dan menemukan bukti yang berkaitan dengan kejahatan, sheingga untuk meminta pertanggungjawaban pelaku yang sebenarnya adalah tindakan kriminal.

2. Pejabat Penyidik

Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,

Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa fungsi dan wewenang penyidik karena tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah: Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.²⁸

3. Tata Cara Penyidikan

Penyidikan merupakan pemeriksaan awal terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

²⁸

Lihat Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Semenjak lahirnya, KUHAP maka tersangka diperiksa dengan menggunakan asas akuisitor dimana tersangka di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Pada asas akuisitor ini, tersangka dinilai sebagai subjek dalam pemeriksaan bukan objek sehingga tidak dibenarkan menggunakan kekerasan sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu tersangka tidak dianggap bersalah sampai jatuhnya putusan pengadilan yang ingkra (berkekuatan hukum yang tetap).

4. Sanksi Terhadap Penyidik Pelanggar Kode Etik

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal (selanjutnya disebut Perkap 13/2016 Tentang PAMINAL) mengatur terkait kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik pada saat menjalankan tugas. Pada Pasal 4 ayat (1) Perkap terkait PAMINAL menyatakan bahwa objek paminan di Lingkungan Polri, meliputi:

- a. Personel, yaitu:
 1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Polri;
 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri baik yang:
 - a) Melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
 - b) Sedang dalam proses hukum; dan
 - c) Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kehidupan sehari-hari.
- b. Materiil;
- c. Kegiatan; dan
- d. Bahan keterangan

Objek paminal di lingkungan Polri dimaksud yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri termasuk pelanggaran atau penyimpangan maka dilakukan penyelidikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) kemudian berdasarkan dugaan tersebut maka berdasarkan Pasal 5 dilaksanakan melalui ;

- a. Penelusuran Mental Kepribadian (Selanjutnya disebut PMK);
- b. Penelitian Personel; dan
- c. Pencatatan Personel.

Tujuan dilakukan kegiatan PMK berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perkap 13/2016 Tentang PAMINAL dilakukan untuk memperoleh data terkait aspek perorangan, mental, moral dan kepribadian bangsa guna kepentingan:

- a. Seleksi penerimaan Pegawai Negeri pada Polri;
- b. Seleksi pendidikan;
- c. Mutasi jabatan;
- d. Kenaikan pangkat;
- e. Pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*)
- f. Penguasan khusus atau penugasan lain.

Penelitian Personel untuk mengetahui sejak dini sikap dan perilaku calon Pegawai Negeri pada Polri dan perkembangan perilaku pegawai Negeri pada Polri dalam menyelenggarakan tugasnya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perkap 13/2016 Tentang PAMINAL dilakukan untuk:

- a. Seleksi pendidikan;

- b. Mutasi jabatan;
- c. Kenaikan pangkat;
- d. Pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*); atau
- e. Penugasan khusus atau penugasan lain.

Penelitian personel dilaksanakan melalui penelitian berkas maupun dokumen, penyelidikan, interogasi hingga wawancara kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut akan diterbitkan sebuah Surat Keterangan Hasil Penelitian (selanjutnya disebut SKHP).

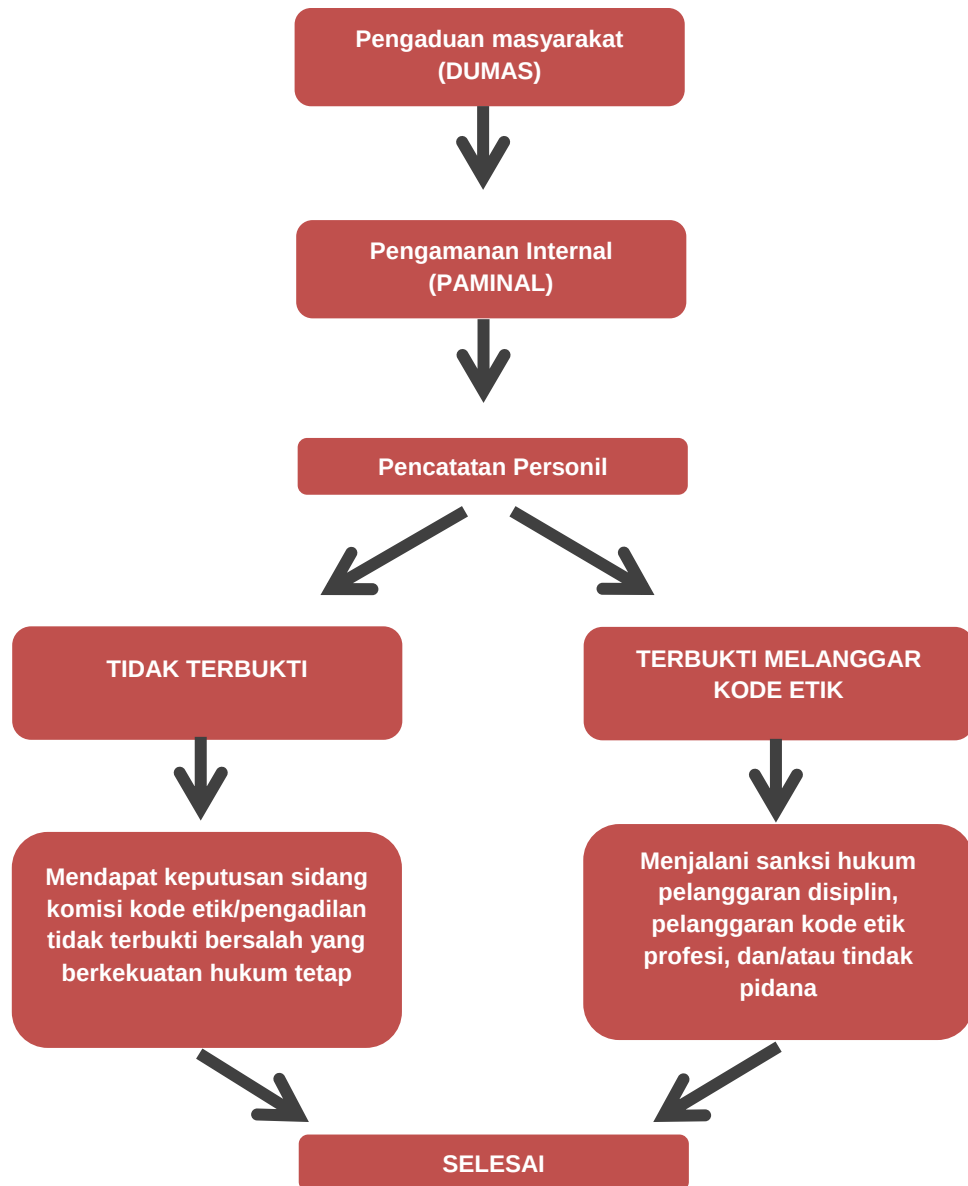
Berdasarkan Pasal 8 Perkap 13/2016 Tentang PAMINAL bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan SKHP:

- a. Kepala Biro PAMINAL Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk:
 - 1. Anggota Polri yang berpangkat Komisaris Besar Polisi ke atas dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV;
 - 2. Pegawai Negeri pada Polri yang akan:
 - a) Mendapatkan penghargaan;
 - b) Melaksanakan penugasan khusus atau penugasan lain.
- b. Kepala Bagian Penelitian Personel Biro Paminal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk:
 - 1. Anggota Polri yang berpangkat Inspektur Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan III, pada tingkat Markas Besar Polri; dan
 - 2. Anggota Polri yang berpangkat Komisaris Polisi dan Ajun Komisaris Besar Polisi, pada tingkat Kepolisian Daerah;
- c. Kepala Subbagian Pencatatan Perosen Bagian Penelitian Personel Biropaminal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk anggota Polri yang berpangkat Ajun Inspektur Satu ke bawah dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah, pada tingkat Markas Besar Polri;
- d. Kepala bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk anggota Polri yang berpangkat Inspektur Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan III, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
- e. Kepala Subbidang Paminal bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk anggota Polri yang berpangkat Ajun Inspektur Satu ke bawah dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah, pada tingkat Kepolisian Daerah.

Pencatatan dilakukan apabila terdapat personel yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri. Pada Pasal 9 ayat (2) Perkap 13/2016 Tentang Paminal bahwa pencatatan personel dilakukan sejak:

- a. Dimulainya pemeriksaan oleh pengemban fungsi provos sebagai terduga pelanggar peraturan disiplin;
- b. Dimulainya pemeriksaan oleh pengemban fungsi pertanggungjawaban Profesi sebagai terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri;
- c. Dimulainya pemeriksaan oleh pengemban fungsi Reskrim sebagai tersangka tindak pidana; atau
- d. Adanya laporan hasil penyelidikan oleh pengemban fungsi paminal bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin, kode etik profesi polri dan tindak pidana.

**ALUR PEMERIKSAAN TERHADAP POLRI YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK**



Sumber : Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal

E. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Menurut SueTitus Reid bahwa kekerasan adalah ²⁹

“Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kekerasan dan pengertian

²⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 21

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 550

tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang merujuk pada hukum pidana.

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Kekerasan mengacu pada penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik yang cukup besar sesuai dengan hukum. Misalnya, memukul, menendang, memukul dengan tangan kosong atau menggunakan senjata. Dalam hukum pidana, kekerasan adalah yang menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran atau menjadi tidak berdaya.³¹

Pingsan berarti dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga tidak tahu apa yang terjadi, bukannya tidak berdaya karena tidak memiliki kekuatan atau tenaga untuk melawan, misalnya karena kaki dan tangan yang terkekang ataupun terkunci di dalam suatu ruangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyatakan barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima

³¹ Lihat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

tahun enam bulan.³² Selain itu, ada tindakan kekerasan yang ditujukan kepada orang atau barang maupun hewan karena tergolong dalam pengertian komoditi. Pasal ini tidak membatasi orang (badan) atau harta benda untuk menjadi milik orang lain, sehingga harta itu sendiri termasuk dalam Pasal 170 KUHP, walaupun tidak terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau harta bendanya sebagai alat. Untuk mencapai sesuatu, itu juga bisa terjadi, kekerasan harus dilakukan di tempat umum karena tergolong kejahatan ketertiban umum.³³

Kekerasan ada juga yang dilakukan di tengah laut atau di pantai terhadap sebuah kapal. Dijelaskan penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara, barang siapa masuk bekerja sebagai nahkoda atau menjalankan pekerjaan nahkoda di dalam kapal (perahu) padahal telah diketahui, bahwa kapal atau perahu itu gunanya untuk melakukan perbuatan kekerasan di tengah laut terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang di kapal (perahu) itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari

³² Lihat Pasal 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Hukum Pidana

³³ *Ibid*

negeri yang diakui sah.³⁴ dijelaskan pula bahwa membajak di pantai dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, barang siapa dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) itu yang ada di dalam laut Negara Indonesia.³⁵

3. Unsur-Unsur Kekerasan

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada kekerasan fisik yang terjadi di dalam proses penyidikan seperti pemukulan maupun penganiayaan dengan tujuan agar tersangka mengakui suatu tindak pidana yang sebelumnya telah disangkakan kepadanya. Unsur-unsur kekerasan tersebut, adalah :

- a. Melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya memiliki sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Baik dilakukan secara aktif maupun pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat. Maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

³⁴ Lihat Pasal 438 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁵ Lihat Pasal 439 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

F. *Miranda Rules* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Suatu prinsip hukum acara pidana dikenal dengan istilah *Miranda Rules* yang berlaku di Amerika Serikat berasal dari Kasus *Miranda vs Arizona* pada tahun 1966 yang akhirnya memunculkan Amandemen Kelima *Bill of Rights*:

“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.”

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti

Tiada seorangpun diharuskan menjawab untuk suatu tindak pidana umum atau tindak pidana yang belum dikenal, tanpa penjelasan atau penggambaran dakwaan dari Juri, kecuali untuk kasus yang timbul di Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau di dalam Milis, ketika sedang bertugas dalam perang atau bahaya umum; juga tidak seorangpun menjadi terdakwa dan didakwa dua kali untuk kasus yang sama sehingga membahayakan hidupnya, juga tidak akan dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri, juga tidak akan dikurangi kehidupan, kebebasan, atau harta bendanya, tanpa proses hukum, juga kepemilikan pribadi tidak akan diambil untuk kepentingan umum, tanpa kompensasi yang adil.

Bahkan *Miranda Rules* juga menerapkan *Miranda Warning* berisi mengenai kalimat yang harus diberikan kepada tersangka dari Polisi ketika dilakukan penangkapan dan sebelum dilakukan interogasi, yaitu:

You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense.

(Kamu memiliki hak untuk diam. Apapun yang kami katakan dapat dan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Kamu memiliki hak untuk bicara kepada penasihat hukum dan dihadiri penasihat hukum selama interogasi. Apabila kamu tidak mampu menyewa penasihat hukum, maka akan disediakan satu untukmu yang ditanggung oleh pemerintah.)

Walaupun *Miranda Rules* tidak dikenal di Indonesia namun memiliki Hukum Acara Pidana diatur dalam KUHAP yang serupa dengan *Miranda Warning* yang diatur pada Pasal:

1. Pasal 18 ayat (1) KUHAP

Pelaksanaan tugas penangkapan. Dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

2. Pasal 51 KUHAP

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

3. Pasal 52 KUHAP

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

4. Pasal 54 KUHAP

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

5. Pasal 55 KUHAP

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

6. Pasal 56 KUHAP

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

7. Pasal 57 KUHAP

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Tersangka memiliki hak untuk melakukan upaya praperadilan atau dapat mengadukan petugas polisi yang sewenang-wenang pada saat penangkapan dan penahanan kepada Divisi Profesi dan

Pengamanan (Divpropam) Polri karena telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terutama diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri 14/2011).

Komisi Kode Etik Profesi (selanjutnya disebut KKEP) adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan penegakan Kode Etik Profesi. Pada Pasal 21 Perkapolri 14/2011, Polri dinyatakan bersalah dapat dikenakan sanksi:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

KKEP dapat memberikan sanksi kepada Petugas Polri berupa sanksi administrative. Kecuali, jika petugas polisi melakukan penganiayaan terhadap tersangka maka dapat diproses secara hukum karena penganiayaan.

Pada beberapa kasus pelanggaran hak tersangka ketika hasil penyidikan dan penuntutan sudah dilimpahkan ke persidangan

ditemukan bahwa haknya tidak terpenuhi untuk didampingi penasihat hukum atau tidak diberikan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu, maka hakim dapat memutuskan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.³⁶

³⁶ Anggara, *Hak atas Bantuan Hukum sebagai Bagian dari Eksepsi dan Pembelaan dalam Perkara Pidana* (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991) 16 September 1993